



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Enr

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Enrekang yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SUNUSIAH binti BACO, bertempat tinggal di Jl. S. Limboto Lr. 56 No. 24, RT/RW: 003/002, Kelurahan Pisang Selatan, Kecamatan Ujung Pandang, Kota Makassar, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

Lawan:

- LOHEN DARMA alias LOHEN**, bertempat tinggal di Dusun Ra'cak, Desa Mampu Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, sebagai **TERGUGAT I**;
- MUHAMMAD ADNAN BIN LOHEN DARMA alias ANNANG**, bertempat tinggal di Dusun Ra'cak, Desa Mampu Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, Sulawesi Selatan, sebagai **TERGUGAT II**;

Tergugat I dan Tergugat II dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya atas nama **TAUFIQ AMINI, S.H.,M.H.,M.M.**, dkk, para Advokat yang berkantor pada kantor Advokat **MSATA Law Office**, yang beralamat di Jalan Talasalapang, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, alamat domisili elektronik pada email Msatalawoffice@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 29 Mei 2024, yang telah diregister pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang dengan nomor register 32/DAF/SK/2024/PN.Enr, tertanggal 11 Juni 2024, selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 April 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Enrekang pada tanggal 16 Mei 2024 dalam Register Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Enr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengenai tanah kebun yang terletak di Desa Mampu, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang dengan luas kurang lebih 1.400 M2 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Saudari BALDA HIDAYAH BINTI MATTA alias DAYA.
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Saudari UMMI BINTI MARU SIKANNA alias UMMU.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Saudara TAMRIN BIN MUDA alias NELI.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Poros Mampu – Buntu Ampang.

Adapun dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah putri tunggal pasangan dari CAWI Almarhum dengan BACO Almarhum
2. Bahwa tanah sengketa Penggugat sebagai anak tunggal memperoleh warisan tersebut dari CAWI Almarhum.
3. Bahwa sebidang tanah sengketa tersebut dipinjam oleh almarhum SIGI alias AMBE TAWA kepada Penggugat kemudian disaksikan oleh MUHAMMAD ABU (Suami Penggugat) sekitar Tahun 2008 dengan alasan akan ditanami rumput pakan ternak.
4. Bahwa tanpa pemberitahuan kepada Penggugat, SIGI alias AMBE TAWA menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada TERGUGAT I (menantu SIGI alias AMBE TAWA) untuk dikelola dan dalam sebidang tanah sengketa tersebut telah terbangun kandang sapi, embung dan tanaman pakan ternak.
5. Bahwa pada Tahun 2010 Penggugat pernah datang untuk mengelola sebidang tanah sengketa tersebut tapi atas perbuatan para Tergugat tersebut, Penggugat dilaporkan oleh TERGUGAT I ke Kepolisian Sektor Anggeraja atas laporan tindakan pengrusakan tetapi Pihak Kepolisian Sektor Anggeraja memerintahkan agar diselesaikan secara kekeluargaan.
6. Bahwa Pihak TERGUGAT I berusaha menguasai tanah sengketa tersebut melalui mediasi Pemerintah Desa Mampu yaitu MUSTAFA alias UPA (Mantan Kepala Desa) dan almarhum RANNU (Mantan Kepala Dusun Mampu) tetapi tidak menemui titik temu, karena almarhum RANNU (Mantan Kepala Dusun Mampu) tidak bersedia bertanda tangan dengan alasan bahwa tanah sengketa tersebut adalah milik Penggugat.
7. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat surat permohonan pengajuan sertifikat tanah sengketa diajukan ke Kantor Pertanahan Enrekang oleh TERGUGAT II setelah Surat Pernyataan Pemilikan Tanah sengketa di tanda tangani oleh AKIS (Kepala Dusun Mampu), ADY PURNAMA, ST. (Pj. Kepala Desa Mampu) dan KADANG K.S.Sos., M.Si (Camat Anggeraja).

Halaman 2 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa proses mediasi pertama pada Hari Selasa Tanggal 02 April 2021, Jam 12.00 Wita di Ruang Seksi pengendalian dan Penanganan Sengketa, Lantai 2 Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang oleh Bapak FITRA BUDIANTO SH., tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan TERGUGAT.
9. Bahwa proses mediasi kedua pada Hari Selasa Tanggal 25 April 2021, Jam 13.00 Wita di Ruang Seksi pengendalian dan Penanganan Sengketa, Lantai 2 Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang oleh Bapak FITRA BUDIANTO SH., tidak ada kesepakatan antara Penggugat dan TERGUGAT.
10. Bahwa surat pernyataan kepemilikan tanah yang kami ajukan ke Pemerintah Desa Mampu setelah proses mediasi oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Enrekang tidak mendapatkan respon dan penjelasan dari AKIS (Kepala Dusun Mampu) dan ADY PURNAMA, ST., (Pj. Kepala Desa Mampu).
11. Bahwa Penggugat juga membuktikan bahwa tanah sengketa adalah miliknya adalah didukung oleh adanya bukti-bukti berupa Surat Pajak Bumi dan Bangunan atas sebidan tanah tersebut dan juga dibuktikan adanya Saksi-saksi antara lain yang mendukung gugatan penggugat adalah masing-masing bernama : 1. Saksi TAMRIN Bin MUDA Alias NELI, 2. Saksi bernama UMMI Binti MARU SIKANNA Alias UMMU, 3. Saksi bernama JUFRI T Alias PURI, kesemuanya mengetahui bahwa tanah sengketa adalah milik dari Penggugat atas warisan dari orang tuanya yang bernama CAWI;
12. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat SUNUSIAH Binti BACO karena tanah sengketa Warisan dari CAWI orang tua Penggugat;
13. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II ataupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan/menyerahkan secara suka rela/tanpa syarat atas tanah sengketa kepada Penggugat apabila perkara ini telah mempunyai putusan yang berkekuatan Hukum tetap ;
14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk tunduk dan patuh serta menaati putusan dan melaksanakan putusan ini secara serta merta dan sukarela meskipun ada upaya Hukum Verzet, Banding, Kasasi atau upaya hukum Lainnya (Uit Veerbar bij voorrad);
15. Bahwa persoalan ini telah di musyawarahkan berkali kali baik di tingkat Dusun, tingkat Desa bahkan di tingkat Kecamatan akan tetapi tidak ada kesepakatan damai sehingga persoalan ini terpaksa dilanjutkan kepada Pengadilan Negeri Enrekang untuk diselesaikan menurut aturan Hukum yang berlaku ;
16. Menghukum kepada Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan taat terhadap putusan dalam perkara ini;
17. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan untuk membayar biaya perkara ini secara bersama-sama dengan tanggung renteng;

Halaman 3 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan alasan-alasan Hukum tersebut diatas maka saya Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Enrekang c.q Bapak Ketua/Anggota Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan dengan Amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut Hukum bahwa perbuatan Tergugat I LOHEN DARMA alias LOHEN, Tergugat II MUHAMMAD ADNAN BIN LOHEN DARMA alias ANNANG masuk ke tanah sengketa mengerjakan dan ingin menguasai tanah sengketa dan ingin membuat Hak Milik dan tanah sengketa hanya di pinjamkan oleh CAWI Orang Tua dari Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan para Tergugat yang menguasai Tanah sengketa adalah Perbuatan yang merugikan Penggugat;
4. Menyatakan menurut Hukum Bahwa Tanah sengketa merupakan warisan Sunusiah Binti Baco dari orang tuanya bernama CAWI kemudian tanah sengketa diserahkan kepada Penggugat Sunusiah Bin Baco adalah BERKEKUATAN DEMI HUKUM dan ataupun dapat dikabulkan;
5. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II dan ataupun siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk mengosongkan/menyerahkan secara suka rela/tanpa syarat atas tanah tanah sengketa kepada Penggugat apabila perkara ini telah mempunyai putusan yang berkekuatan Hukum tetap ;
6. Menghukum kepada Tergugat I, Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara bersama-sama dengan tanggung renteng;

Dan/atau ;

“bilamana Ketua/Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak baik Penggugat maupun Para Tergugat hadir di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian di antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Aff Dewa Brata Panjaitan, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Enrekang, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 6 Juni 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Para Tergugat melalui Saluran Informasi Pengadilan mengajukan Eksepsi dan Jawaban di persidangan tertanggal 20 Juni 2024 sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. **Bahwa Gugatan Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*)**

Bahwa gugatan Penggugat yang diajukan pada Pengadilan Negeri Enrekang faktanya mengadung kurang pihak atau *Plurium Litis Consortium* sebab Alm. Sitti Hawa selain meninggalkan harta warisnya berupa tanah darat/kebun (objek perkara *aquo*) juga meninggalkan ahli warisnya yakni:

- Muhamad Adnan Bin Lohen Darma (Tergugat II)
- **Djumriah Binti Lohen Darma** (Anak dari Alm. Sitti Hawa)
- **Agung Purba Latowu Bin Lohen Darma** (Anak dari Alm. Sitti Hawa)
- Lohen Darma (Tergugat I)

Bahwa tanah darat atau objek perkara *aquo* merupakan tanah yang diperoleh Alm. Sitti Hawa dari waris orang tuanya yang bernama Alm. Sigi B Lipu yang mana tanah tersebut pula melekat hak waris terhadap **Muhamad Adnan Bin Lohen Darma** dan **Djumriah Binti Lohen Darma** yang merupakan anak dari Alm. Sitti Hawa yang juga mempunyai bahagian waris (hak waris yang belum terbagi) terhadap tanah *aquo* maka seharusnya Penggugat memasukkan anak dari Alm. Sitti Hawa ke dalam perkara *aquo* yang merupakan ahli waris dari Alm. Sitti Hawa. Bahwa oleh karena ada pihak yang tidak dimasukkan ke dalam gugatan Penggugat berakibat gugatan penggugat kurang pihak atau gugatan penggugat mengadung *Plurium Litis Consortium* sehingga berdasarkan hal tersebut beralasan hukum apabila gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*).

2. **Bahwa Gugatan Penggugat *Error in Objecto***

Bahwa gugatan Penggugat keliru dan salah menempatkan objek ke dalam perkara *aquo* (*Error in Objecto*), oleh karena Penggugat mendalilkan objek gugatan Penggugat yang terletak di Desa Mampu, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang dengan luas $\pm 1.400M^2$ dengan batas-batas menurut Penggugat yakni:

- **Sebelah Utara** ; Berbatasan dengan tanah Sdr. BALDA HIDAYA BINTI MATTA alias DAYA.
- **Sebelah Timur** ; Berbatasan dengan tanah Sdr. UMMI BINTI MARU SIKANNA alias UMMU.
- **Sebelah Selatan** ; Berbatasan dengan tanah Sdr. TAMRIN BIN MUDA alias NELI.

Halaman 5 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Sebelah Barat** ; Berbatasan dengan Jalan Poros Mammpu-Buntu Ampang.

Bahwa objek tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Tergugat terletak di Dusun Mampu, Desa Mampu, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan yakni **seluas ± 6.300M²** berdasarkan bukti surat Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut;

- **Sebelah Utara** ; Berbatasan dengan tanah kebun milik ABD. RAJAB
- **Sebelah Timur** ; Berbatasan dengan tanah kebun milik ALIMUDDIN
- **Sebelah Selatan** ; Berbatasan dengan tanah milik ALIMUDDIN
- **Sebelah Barat** ; Berbatasan dengan tanah milik Keluarga Nening/Nening bersaudara

Bahwa berdasarkan uraian Para Tergugat di atas terdapat perbedaan dan kekeliruan objek gugatan Penggugat dalam perkara *aquo* yang mana luas yang diklaim oleh Penggugat di dalam gugatannya **seluas ±1.400M²** sedangkan tanah yang dimiliki dan dikuasai oleh Para Tergugat **seluas ± 6.300M²** maka terdapat kekeliruan ukuran dan pula perbedaan batas-batas objek di dalam perkara *aquo* sehingga gugatan Penggugat *Error in Objecto*. Bahwa berdasarkan hal tersebut beralasan hukum apabila gugatan Penggugatan harus dinyatakan ditolak atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*)

3. Bahwa Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (*Obscuur Libel*)

3.1. Bahwa gugatan Penggugat tidak menyebutkan asal usul perolehan tanah oleh orang tua Penggugat. Bahwa dalam dalil-dalilnya gugatan tidak menyebutkan asal usul perolehan tanah yang di klaim miliknya, termasuk tidak mencantumkan alas hak milik berupa nomor kahir, nomor persil, sertifikat atau alas hak akta jual beli sebagaimana yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, bahwa gugatan yang tidak jelas atau kabur (*Obscur Libel*) tidak dapat diterima hal ini sesuai dengan putusan MA No. 275/Sip/1974 yang menyatakan "*gugatan harus menguraikan hubungan hukum yang jelas antara penggugat dengan objek sengketa*"

3.2. Bahwa gugatan penggugat kabur dan tidak jelas atau *Obscur Libel* dalam menguraikan gugatannya sebab di dalam gugatan Penggugat menguraikan bahwa proses peralihan (hubungan hukum) tanah menurut Penggugat berdasarkan peminjaman dari Alm. Sigi alias Ambe Tawa kepada Penggugat akan tetapi Penggugat mendalilkan pula di dalam gugatannya posita poin empat (4) bahwa "*tanpa pemberitahuan kepada Penggugat, Sigi alias Ambe Tawa menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Tergugat I*" kemudian posita poin lima (5) "*Bahwa tahun 2010*

Halaman 6 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Penggugat pernah datang untuk mengelola sebidang tanah sengketa tersebut tapi atas perbuatan Para Tergugat tersebut Penggugat dilaporkan oleh Tergugat I ke kepolisian sektor Anggeraja” bahwa didalam uraian gugatan penggugat terdapat hal-hal yang tidak jelas dan kabur mengenai dalil gugatan Penggugat di dalam gugatannya sebab adanya pertentangan-pertentangan dalil satu sama lain yang tidak jelas dan tidak relevan menyebabkan gugatan penggugat menjadi kabur atau *obscure libel*. Bahwa kemudian didalam petitum gugatan Penggugat poin tiga (3) mendalilkan dan meminta “menyatakan menurut hukum bahwa perbuatan Para Tergugat yang menguasai tanah sengketa adalah perbuatan yang merugikan Penggugat” bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat terdapat ketidak jelasan, ambiguitas dan pertentangan-pertentangan dalil-dalil Penggugat baik dalam posita maupun dalam petitum gugatan penggugat sehingga gugatan penggugat menjadi tidak jelas atau kabur (*obscure libel*) sehingga beralasan hukum apabila mejelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berkenan menolak gugatan pengugat atau setidaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Nie Onvankelijk Verklaard*).*

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas merupakan satu kesatuan dalam pokok perkara.
2. Bahwa Para Tergugat menolak secara tegas dalil-dalil yang di uraikan Penggugat ke dalam gugatan kecuali hal-hal yang tidak merugikan kepentingan hukum dan diakui kebenarannya oleh Para Tergugat.
3. Bahwa tanah yang terletak di Dusun Mampu, Desa Mampu, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan yakni seluas $\pm 6.300M^2$ adalah milik Alm. Sitti Hawa yang diperoleh dari orang tuanya yang bernama Alm. Sigi B Lipu dan saat ini tanah tersebut di kuasai oleh Para Tergugat.
4. Bahwa Alm. Sitti Hawa meninggal dunia pada tahun 2022 dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak yakni; Muhamad Adnan Bin Lohen Darma (Tergugat II), Djumriah Binti Lohen Darma, Agung Purba Latowu Bin Lohen Darma dan suaminya Lohen Darma (Tergugat I). Bahwa selain meninggalkan ahli waris Alm. Sitti Hawa juga meninggalkan harta warisnya yakni tanah darat/kebun yang terletak di Dusun Mampu, Desa Mampu, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, Provinsi Sulawesi Selatan yakni seluas $\pm 6.300M^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - **Sebelah Utara** ; Berbatasan dengan tanah kebun milik ABD. RAJAB

Halaman 7 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Sebelah Timur** ; Berbatasan dengan tanah kebun milik ALIMUDDIN
 - **Sebelah Selatan** ; Berbatasan dengan tanah milik ALIMUDDIN
 - **Sebelah Barat** ; Berbatasan dengan tanah milik Keluarga Nening/Nening bersaudara
5. Bahwa tanah dalil gugatan Penggugat poin dua (2), poin tiga (3) yang pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa objek tanah *aquo* adalah milik penggugat yang kemudian tanah tersebut pernah dipinjamkan oleh Sigi alias Ambe Tawa adalah tidak benar, sebab tanah tersebut dikuasai dan dimiliki oleh Alm. Sigi B Lipu melalui pembukaan lahan tanah kebun yang sejak tahun 1940an serta tidak pernah dikuasai dan dimiliki oleh Alm. Cawi maupun Alm. Baco hal tersebut dibuktikan dengan bukti surat maupun penguasaan fisik tanah yang hingga saat ini tanah tersebut (tanah *aquo*) dikuasai oleh Para Tergugat secara sah.
6. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin empat (4) yang pada intinya mendalilkan bahwa tanah tersebut yang dimiliki oleh Penggugat kemudian "*Sigi alias Ambe Tawa menyerahkan menyerahkan tanah tersebut kepada Tergugat I*" adalah tidak benar dan keliru. Bahwa tanah milik Alm. Sigi B Lipu tidak pernah dikuasai oleh orang lain sehingga Alm. Sigi B Lipu mempunyai hak terhadap tanah untuk kemudian tanah tersebut dikelola oleh Tergugat I atas permintaan Alm. Sigi B Lipu sebab Alm. Sigi B Lipu tidak sanggup lagi mengelolah tanah kebun miliknya dikarenakan fisik Alm. Sigi B Lipu sudah tidak lagi kuat untuk mengelolah tanah *aquo*.
7. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin lima (5) yang pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa Penggugat sempat datang untuk mengelola sebidang tanah sengketa namun Penggugat dilaporkan ke Kantor Kepolisian Sektor Anggeraja adalah keliru dan tidak benar. Bahwa Penggugat tidak mempunyai hak untuk mengelola tanah yang di kuasai oleh Para Tergugat dikarenakan Penggugat tidak memiliki hak terhadap tanah *aquo* yang ingin Penggugat kelola bahkan atas tindakan Penggugat yang melakukan penyemprotan racun pestisida dan merusak tanaman milik Tergugat I yang juga berada di atas tanah kebun milik Para Tergugat sehingga persolan tersebut dilaporkan ke Kantor Kepolisian Sektor Anggeraja Kabupaten Enrekang.
8. Bahwa dalil Penggugat di dalam gugatannya poin enam (6), delapan (8), sembilan (9) dan sepuluh (10) pada intinya bahwa baik Penggugat dan Para Tergugat telah pernah dilakukan mediasi baik di kantor Desa Mampu Kecamatan Anggeraja kabupaten Enrekang maupun di kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang akan tetapi mediasi tersebut tidak menemui kesepakatan

Halaman 8 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dengan Para Tergugat dan dalam mediasi tersebut dinyatakan gagal.

9. Bahwa dalil gugatan Penggugat poin tujuh (7) yang pada intinya Penggugat mendalilkan keberatan terhadap pengajuan permohonan penerbitan sertifikat pada Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Enrekang yang merupakan hak Alm. Sitti Hawa atau Ahli warisnya yakni Para Tergugat untuk mendaftarkan tanah kebun miliknya dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan administrasi maupun ketentuan-ketentuan peraturan terkait proses hak pendaftaran tanah milik Para Tergugat.
10. Bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat Poin sebelas (11), dua belas (12), sampai dengan tujuh belas (17) yang mana dalil-dalil Penggugat tidak untuk ditanggapi oleh Para Tergugat sebab dalil penggugat di dalam gugatannya tersebut masuk kedalam pokok pembuktian dan Sunusiah Binti Baco selaku Penggugat di dalam perkara *aquo* di bebankan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana asas hukum "*actori incumbit probatio*" yaitu Seseorang yang mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa harus membuktikan adanya hak atau suatu peristiwa. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR/Pasal 283 Rbg;

Pasal 163 HIR/pasal 283 Rbg

"Barang siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu"

Bahwa Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka, Penggugat memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Enrekang dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara *aquo*, agar berkenaan memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memberi Putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Para Tergugat untuk seluruhnya.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*).
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat.

Atau

Apabila Majelis Hakim mempunyai pendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Halaman 9 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Jawaban dan Eksepsi Para Tergugat tersebut, Penggugat melalui Saluran Informasi Pengadilan telah mengajukan Replik tertanggal 26 Juni 2024, dan Para Tergugat telah pula mengajukan Duplik tertanggal 3 Juli 2024;

Menimbang bahwa Penggugat, untuk membuktikan dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa Surat Pernyataan, yang dibuat dan ditandatangani oleh SUNUSIAH BINTI CAWI dan saksi-saksi JUFRI T, UMMI, dan TAMRIN, tertanggal 24 Maret 2024, diberi tanda Bukti P-1;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, selain alat bukti surat, Penggugat di persidangan mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi THAMRIN MUDA, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi saat ini tinggal di Desa Mampu dan jarak rumah Saksi dengan tanah sengketa sekitar 50 (lima puluh) meter;
 - Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa, yaitu:
 - Sebelah Timur dengan tanah Ummu suaminya Rajab;
 - Sebelah Barat dengan jalan ke Buntu Ampang;
 - Sebelah Utara dengan tanah Saksi;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Jufri;
 - Bahwa batas tanah sengketa sebelah Barat itu dengan tanah Husnaining dan bukan dengan jalan karena tanah sengketa itu dibelah jalanan ke Buntu Ampang;
 - Bahwa Saksi tahu tanah sengketa milik Indo Sunu;
 - Bahwa tanah sengketa luasnya 6.000 m² (enam ribu meter persegi), tetapi yang digarap Indo Sunu sekitar 1.400 m² (seribu empat ratus) meter persegi;
 - Bahwa Saksi tidak tahu Penggugat pernah mengklaim tanah seluas 3.600 m², yang Saksi tahu Penggugat klaim itu seluas 1.400 m²;
 - Bahwa Saksi mulai tinggal di Mampu tahun 1954, lalu umur 4 (empat) tahun Saksi pindah ke Kalosi;
 - Bahwa Saksi masih biasa ke tanah sengketa saat tinggal di Kalosi dan lihat tanah sengketa karena Saksi punya kebun di dekat tanah sengketa;
 - Bahwa tanah Saksi yang di Mampu itu digarap oleh orang tua Saksi waktu itu karena Saksi tinggalnya di Kalosi;
 - Bahwa Indo Sunu menguasai tanah sengketa saat ia berkebun dan punya rumah;

Halaman 10 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Indo Sunu di tanah sengketa saat gerombolan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Indo Sunu Ibu Penggugat menggarap tanah sengketa sebelum Saksi menggarap tahun 1982 dan waktu itu Indo Sunu menanam ubi manda;
- Bahwa Indo Sunu adalah Ibunya Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan Indo Sunu surat-surat atas tanah sengketa;
- Bahwa tidak ada peralihan tanah dari Indo Sunu ke Penggugat;
- Bahwa saudara-saudara Penggugat juga tidak dapat peralihan tanah dari Indo Sunu;
- Bahwa Saksi tahu bahwa tanah itu dipinjamkan ke Tergugat I;
- Bahwa Saeful adalah keponakan dari Sigi alias Ambe Tawa;
- Bahwa Saksi pernah menggarap tanah sengketa tahun 1982 dengan tanam ubi lalu tahun 1983 Saksi ke Makassar;
- Bahwa di Makassar Saksi tinggal dirumahnya Indo Sunu dan Saksi sempat dimarahi karena menggarap tanah sengketa;
- Bahwa Sigi alias Ambe Tawa dengan Indo Sunu alias Cawi bersaudara kandung;
- Bahwa Sigi alias Ambe Tawa melihat saat Saksi menggarap tanah sengketa dan atur-atur batas tanah sengketa tapi tidak pernah menegur Saksi saat menggarap tanah sengketa;
- Bahwa yang dilakukan Sigi alias Ambe Tawa waktu itu sementara menanam pisang, tapi Saksi tidak ingat tahunnya;
- Bahwa Sigi alias Ambe Tawa tidak pernah ditegur saat tanam pisang;
- Bahwa tidak ada orang lain yang Saksi lihat menggarap tanah sengketa selain Sigi alias Ambe Tawa;
- Bahwa Saksi melihat Sigi alias Ambe Tawa menggarap tanah sengketa antara tahun 1965 sampai tahun 1974 saat tahun 1965 Saksi pindah ke kampung Mampu;
- Bahwa Sigi alias Ambe Tawa masuk menggarap tanah sengketa setelah Indo Sunu alias Cawi orang tuanya Penggugat ke Makassar;
- Bahwa Saksi tidak tahu sekitar tahun berapa tanah sengketa dipinjam Sigi alias Ambe Tawa ke Indo Sunu alias Cawi tapi cerita dari Penggugat bahwa tanah sengketa dipinjam oleh Sigi alias Ambe Tawa itu sebelum tahun 1970-an dan usia Saksi waktu itu kurang lebih 16 (enam belas) tahun;
- Bahwa tidak ada bukti surat saat proses pinjam meminjam itu dibuat, tapi hasil dari tanah sengketa itu biasa Sigi alias Ambe Tawa bawa ke Makassar;

Halaman 11 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada kesepakatan mengenai jangka waktu peminjaman oleh Sigi alias Ambe Tawa kepada Indo Sunu alias Cawi;
- Bahwa luas tanah yang dipinjam Sigi alias Ambe Tawa itu setahu Saksi sekitar 1.400 m², tapi luas tersebut Saksi hanya perkiraan saja dan tidak pernah ukur;
- Bahwa yang bayar pajak PBB tanah sengketa yang Saksi dengar adalah Sigi alias Ambe Tawa;
- Bahwa Saksi tidak pernah bayar pajak saat menggarap tanah sengketa selama satu tahun;
- Bahwa yang sekarang bayar pajak PBB tanah sengketa adalah Tergugat I, tapi Saksi tidak tahu luas tanah yang dibayar Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I membayar pajak PBB tanah itu sejak Sigi alias Ambe Tawa meninggal, tapi Saksi lupa kapan meninggalnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat atau diperlihatkan surat PBB itu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat menggarap tanah sengketa;
- Bahwa Sigi alias Ambe Tawa adalah pamannya Penggugat;
- Bahwa yang mengambil hasil tanah sengketa yang digarap Sigi alias Ambe Tawa adalah Sigi alias Ambe Tawa sendiri kemudian dibawa ke Makassar untuk Indo Sunu alias Cawi;
- Bahwa yang biasa dibawa Sigi alias Ambe Tawa ke Makassar berupa ubi, Jawawut dan pisang tanduk;
- Bahwa Indo Sunu alias Cawi punya tanah dekat Kantor Desa di Jalan Poros berupa tanah warisan, tapi tanah itu sudah dijual Penggugat;
- Bahwa ada 2 (dua) bagian tanah yang didapat Penggugat, tapi Sigi alias Ambe Tawa mendapat 4 (empat) bagian;
- Bahwa Saksi tidak kenal Baco;
- Bahwa Sigi alias Ambe Tawa bisa menggarap tanah sengketa karena dipinjamkan oleh Indo Sunu alias Cawi;
- Bahwa Sigi alias Ambe Tawa yang menggarap tanah sengketa karena Sigi alias Ambe Tawa melihat Indo Sunu alias Cawi saudaranya itu seorang perempuan, tidak punya suami dan tidak ada yang bantu;
- Bahwa Sigi alias Ambe Tawa menggarap tanah sengketa sejak Indo Sunu alias Cawi pindah ke Makassar sebelum Saksi menggarap;
- Bahwa ada 4 (empat) lokasi tanah yang digarap Sigi alias Ambe Tawa yang merupakan tanah warisan sementara tanah sengketa itu bukan tanah warisan, karena itu tanah milik Indo Sunu alias Cawi;
- Bahwa saudaranya Indo Sunu alias Cawi yaitu Sigi alias Ambe Tawa, Indo Muna, Ambe Kamara dan Sarika;

Halaman 12 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saudara Indo Sunu alias Cawi sudah dapat tanah warisan semua;
- Bahwa tanah sengketa itu termasuk tanah bagiannya Indo Sunu alias Cawi, yang Saksi ketahui karena Indo Sunu alias Cawi adalah tanitanya Saksi dan Saksi pernah dengar sendiri dari cerita Sigi alias Ambe Tawa cerita kalau tanah sengketa bagiannya Indo Sunu alias Cawi saat Saksi sementara duduk-duduk istirahat dikebun;
- Bahwa Ambe Kamara dan Sigi alias Ambe Tawa sudah meninggal;
- Bahwa yang sekarang menggarap tanah sengketa adalah Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I dulunya adalah tentara dan setelah pensiun pulang kampung lalu pinjam tanah sengketa untuk buat kandang sapi;
- Bahwa Tergugat I meminjam tanah sengketa pada Sigi alias Ambe Tawa;
- Bahwa Sigi alias Ambe Tawa meminjam tanah sengketa ke Indo Sunu alias Cawi lalu tanah sengketa dipinjam lagi oleh Tergugat I ke Sigi alias Ambe Tawa pada tahun 2003, namun Saksi tidak pernah dengar langsung melainkan Saksi ketahui dari cerita-cerita yang Saksi dengar;
- Bahwa Saksi lupa apakah tahun 2003 itu Indo Sunu alias Cawi masih hidup atau tidak;
- Bahwa Penggugat mengetahui kalau Sigi alias Ambe Tawa meminjamkan tanah sengketa pada Tergugat I yang Saksi ketahui dari cerita Tergugat I sendiri kalau Saksi dan Tergugat I sementara cerita-cerita;
- Bahwa nama Ibunya Saksi adalah Betteng;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama bapaknya Tergugat I tapi Ibunya namanya Indo Bunga dan saudaranya Indo Bunga itu ada Soda dan Acca tapi hanya saudara bapak dan lain Ibu;
- Bahwa tanah sengketa itu asalnya dari Ibunya Sigi alias Ambe Tawa dan bukan dari bapaknya;
- Bahwa alasan mengapa baru sekarang tanah sengketa dipersoalkan adalah karena Penggugat sudah mau menggarap tanahnya. Tergugat I pernah ditawarkan untuk beli tapi tidak mau alasannya karena terlalu mahal, yang Saksi ketahui dari cerita Penggugat;
- Bahwa harga yang ditawarkan ke Tergugat I yang Saksi dengar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Bahwa tanah sengketa saat ini tidak ada yang menggarap karena sudah dilaporkan ke Polisi dan dihentikan digarap;
- Bahwa Saksi tidak tahu nama Ibunya Sigi alias Ambe Tawa tapi neneknya biasa dipanggil nenek Bunga, sedangkan nama kakeknya Saksi tidak tahu;

Halaman 13 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa itu asalnya dari rumpun Indo Sunu alias Cawi, Sigi alias Ambe Tawa, Indo Muna, Ambe Kamara dan Sarika;
- Bahwa Saksi sudah lupa tahunnya sejak kapan Tergugat I meminjam tanah sengketa tapi sudah sekitar kurang lebih 20 (dua puluh) tahun lamanya;
- Bahwa yang buat kandang sapi ditanah sengketa itu Tergugat I;
- Bahwa Saksi kenal Sitti Hawa, yakni istrinya Tergugat I;
- Bahwa Tergugat I sudah menikah dengan Sitti Hawa saat meminjam tanah sengketa ke Sigi alias Ambe Tawa;
- Bahwa Saksi juga lupa kapan Sitti Hawa meninggalnya tapi pada waktu Covid-19;
- Bahwa Sigi alias Ambe Tawa itu mertuanya Tergugat I;
- Bahwa Sitti Hawa tidak pernah meminjam tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak hadir saat Pemeriksaan Setempat tanah sengketa;
- Bahwa terakhir Saksi lihat atau ketanah sengketa kemarin sebelum datang sidang;
- Bahwa didalam tanah sengketa ada pohon kelapa dibagian pinggir tanah sengketa sebanyak 3 (tiga) pohon yang ditanam oleh anaknya Sigi alias Ambe Tawa yaitu Ahmad Sigi;

2. Saksi JUFRI T, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tinggal di Mampu dari dulu sampai sekarang;
- Bahwa Saksi tahu yang jadi sengketa adalah masalah tanah;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa karena hadir saat Pemeriksaan Setempat tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tinggal dekat dengan tanah sengketa karena Saksi punya tanah kebun di dekat tanah sengketa sebelah Utara;
- Bahwa Saksi adalah suaminya Balda;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sigi alias Ambe Tawa sedangkan kalau dengan Indo Sunu alias Cawi Saksi hanya kenal namanya saja tapi tidak pernah lihat;
- Bahwa yang menggarap tanah sengketa adalah Tergugat I, bapaknya Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I meminjam tanah sengketa kepada Penggugat dan orang tua Penggugat, yaitu Cawi;
- Bahwa Saksi tahu kalau Tergugat I meminjam tanah sengketa dari cerita mertua Saksi;

Halaman 14 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mertua Saksi tahu mengenai hal tersebut karena mertua Saksi sepupu dua kali dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat yang dibuat saat peminjaman tanah tersebut terjadi, dan Saksi hanya dengar dari cerita orang;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan dengan Cawi, melainkan Istri Saksi yang ada hubungan keluarga dengan Cawi;
- Bahwa nama lain Sigi setahu Saksi itu Ambe Tawa;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Ambe Tawa dan cerita-cerita dirumahannya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Ambe Tawa menggarap dan menanam di tanah sengketa, tapi Saksi sudah lupa waktunya;
- Bahwa nama lain Cawi setahu Saksi adalah Indo Sunu;
- Bahwa menurut cerita mertua Saksi, Cawi alias Indo Sunu itu pernah tinggal ditanah sengketa;
- Bahwa Cawi dengan Ambe Tawa bersaudara;
- Bahwa yang duluan menggarap tanah sengketa adalah Cawi alias Indo Sunu lalu meninggal kemudian Sigi alias Ambe Tawa melanjutkan menggarap;
- Bahwa luas tanah sengketa sekitar kurang lebih 25 are (2.500 m²) saat pemeriksaan lokasi dan sesuai batas-batasnya, karena luas tanah 3.600 m² dan 1.400 m² itu dibagi dua atau diantara jalan;
- Bahwa Cawi alias Indo Sunu itu dapat tanah dari orang tuanya;
- Bahwa masih ada saudaranya Cawi alias Indo Sunu dan Sigi alias Ambe Tawa yang lainnya tapi Saksi tidak tahu berapa;
- Bahwa setahu Saksi, Cawi alias Indo Sunu dapat tanah dari orang tuanya hanya tanah sengketa itu dan Saksi tidak tahu apakah Cawi alias Indo Sunu punya tanah selain tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar kalau Tergugat I meminjam tanah ke Sigi alias Ambe Tawa, tapi yang Saksi dengar Tergugat I meminjam tanah ke Cawi alias Indo Sunu dan ke Penggugat;
- Bahwa Sitti Hawa adalah istrinya Tergugat I;
- Bahwa setahu Saksi, Sitti Hawa banyak saudaranya;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Tergugat I mendapat tanah dari Sitti Hawa, dan saat Sitti Hawa masih hidup, Cawi alias Indo Sunu yang mengakui tanah sengketa miliknya;
- Bahwa yang membayar PBB tanah sengketa setahu Saksi adalah Tergugat I;
- Bahwa Saksi tinggal di Mampu sejak setelah menikah dengan Balda kurang lebih 20 (dua puluh) tahun;

Halaman 15 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menggarap tanahnya istri Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sigi alias Ambe Tawa menggarap tanah sengketa, tapi Saksi tidak pernah melihat Cawi alias Indo Sunu atau Penggugat menggarap tanah sengketa;
- Bahwa Ambe Tawa menggarap tanah sengketa karena diambil alih dari Cawi;
- Bahwa menurut cerita mertua Saksi yaitu Indo Muna, Cawi dapat tanah dari orang tuanya;
- Bahwa setahu Saksi saudaranya Indo Muna hanya Indo Cawi alias Indo Sunu dan Sigi alias Ambe Tawa;
- Bahwa Indo Muna dapat tanah dari orang tuanya;
- Bahwa tanah yang Saksi garap itu tanahnya Indo Muna karena istri Saksi itu anaknya Indo Muna;
- Bahwa Indo Muna mendapat tanah tersebut dari bapaknya, sedangkan Cawi, Saksi tidak tahu mendapat tanah dari orang tua bapak atau ibunya;
- Bahwa Sigi alias Ambe Tawa dapat tanah itu bukan disekitar tanah sengketa;
- Bahwa yang dapat tanah disekitar tanah sengketa adalah Indo Muna dan Cawi alias Indo Sunu yang Saksi tahu;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa dan tunjuk-tunjuk waktu Pemeriksaan Setempat dari cerita teman dan tetangga kebun;
- Bahwa yang sekarang menguasai tanah sengketa adalah Tergugat I dari mertuanya yaitu Sigi alias Ambe Tawa dari cerita mertuanya Saksi;
- Bahwa mertua Saksi cerita itu tanah sengketa milik Cawi alias Indo Sunu;
- Bahwa mengenai Cawi alias Indo Sunu mendapat tanah dari orang tuanya Saksi ketahui selain cerita dari mertua Saksi juga cerita orang-orang dikampung dan cerita dari mantan kepala Dusun;
- Bahwa hubungan Tergugat I dengan Sigi alias Ambe Tawa selain menantu dan mertua, juga merupakan keponakan dari Sigi alias Ambe Tawa;
- Bahwa setahu Saksi lokasi tanahnya Sigi alias Ambe Tawa ada 5 (lima) tempat yang didapat dari bapaknya;
- Bahwa tanah sengketa itu hanya digarap Sigi alias Ambe Tawa dan bukan miliknya;
- Saksi tidak tahu sejak tahun berapa Sigi alias Ambe Tawa menggarap tanah sengketa;
- Bahwa Sigi alias Ambe Tawa yang menggarap tanah sengketa karena Sigi alias Ambe Tawa takut jangan sampai tanah sengketa digarap orang lain;
- Bahwa hasil dari tanah sengketa tidak dibagi oleh Sigi alias Ambe Tawa ke Cawi alias Indo Sunu;

Halaman 16 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I yang menggarap tanah sengketa karena Tergugat I meminjam tanah sengketa ke Sigi alias Ambe Tawa dan itu Saksi tahu dari cerita mertua Saksi dan cerita dari Penggugat sendiri;
- Bahwa yang meminjam tanah sengketa ke Sigi alias Ambe Tawa adalah Tergugat I dan istrinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Cawi alias Indo Sunu tahu saat Tergugat I dan istrinya meminjam tanah sengketa ke Sigi alias Ambe Tawa;
- Bahwa Saksi kenal Adnan (Tergugat II) dan Tergugat II tidak pernah menggarap tanah sengketa yang menggarap hanya Tergugat I;
- Bahwa Tergugat II juga ikut sebagai Tergugat walaupun dia tidak menggarap tanah sengketa karena Tergugat II anaknya Tergugat I sebagai ahli waris;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa anaknya Tergugat I yaitu Jumriah dan Agung Purba sebagai ahli waris Tergugat I juga tidak diikutkan sebagai Tergugat juga;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai warisan tanah sengketa;
- Bahwa anaknya Sigi alias Ambe Tawa yang Saksi tahu yaitu Tawa, Sigi dan Sitti Hawa;
- Bahwa anaknya Cawi alias Indo Sunu yang Saksi tahu adalah Penggugat dan ada lagi satu yang Saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa ada tanah Cawi alias Indo Sunu selain tanah sengketa di dekat Masjid;
- Bahwa Indo Muna dapat tanah 2 (dua) bagian dari bapaknya;
- Bahwa Saksi tahu pembagian-pembagian tanah itu dari cerita mereka kalau bertemu;
- Bahwa yang pertama membuka tanah sengketa yang Saksi tahu adalah Sigi alias Ambe Tawa;
- Bahwa batas sebelah Utara tanah sengketa itu tanahnya Hj. Muna ibunya Balda istri Saksi;
- Bahwa Sigi alias Ambe Tawa adalah paman dari Hj. Muna, sedangkan Cawi alias Indo Sunu adalah tantenya;
- Bahwa batas sebelah Barat tanah sengketa itu tanahnya Samang Kamida yang sekarang digarap menantunya;
- Bahwa Sigi alias Ambe Tawa adalah paman Samang Kamida dan Cawi alias Indo Sunu adalah Tantenna;
- Bahwa batas sebelah Timur tanah sengketa adalah tanahnya Ummu;
- Bahwa batas sebelah Selatan tanah sengketa adalah tanahnya Tamrin;
- Bahwa batas-batas tanah sengketa dan tanah sengketa itu sendiri dulunya satu hamparan atau satu kesatuan, namun sudah dibagi dan Saksi tidak tahu yang bagi;

Halaman 17 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu kalau itu sudah dibagi-bagi mendengar dari cerita orang-orang dikampung;
 - Bahwa luas tanah sengketa adalah 25 are yang Saksi ketahui dari memperkirakan dari penglihatan karena kalau tanah seluas itu ditanami bawang hasilnya hanya sekitar satu ton;
 - Bahwa baru-baru ini tahun 2024 Tergugat melakukan pengukuran tanah sengketa memakai petugas pertanahan;
 - Bahwa Saksi pernah tanda tangan dalam surat pernyataan, dan terhadap Bukti P-1 yang diperlihatkan di persidangan, Saksi menerangkan bahwa benar bukti surat tersebut yang Saksi tandatangani dulu berupa surat pernyataan dari Penggugat;
 - Bahwa yang pertama tandatangan dalam surat itu adalah Saksi;
 - Bahwa Saksi lupa isi surat yang Saksi tandatangani itu, tapi ada yang menyenggung tentang pemilik tanah sengketa;
 - Bahwa setahu Saksi tanah sengketa itu milik Penggugat dari Ibunya Cawi alias Indo Sunu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu proses pembagian warisan atas tanah sengketa itu;
 - Bahwa Saksi tidak tahu kapan Cawi alias Indo Sunu meninggal;
 - Bahwa Saksi tahu tanah sengketa itu bermasalah sudah sekitar 10 (sepuluh) tahun sejak tahun 2014;
 - Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat pajak atau PBB atas nama Cawi alias Indo Sunu atau atas nama Penggugat;
 - Bahwa tidak ada surat yang dibuat dalam proses meminjam meminjam tanah sengketa tersebut;
 - Bahwa Saksi tidak tahu apakah dalam proses meminjam meminjam itu ada diatur mengenai jangka waktu dan pembagian hasil tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi tidak hadir saat Sitti Hawa meninggal, tapi tahu saat Sitti Hawa meninggal;
 - Bahwa Saksi tahu kalau tanah sengketa itu dipinjam Sigi alias Ambe Tawa mendengar cerita dari Penggugat dan mertua Saksi;
3. Saksi DJUSRIA, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tahu mengenai sengketa antara Penggugat dan Para Tergugat, yaitu mengenai tanah kebun;
 - Bahwa antara pihak Penggugat dan Para Tergugat ada hubungan keluarga;
 - Bahwa tanah sengketa tersebut terletak di Desa Mampu, Kecamatan Anggeraja Kabupaten Enrekang;

Halaman 18 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu tanah sengketa dan pernah melihat tanah sengketa;
- Bahwa Saksi aslinya orang Mampu tapi tinggalnya di Cakke;
- Bahwa Saksi melihat tanah sengketa sejak Saksi kelas 5 SD dan sering ke tanah sengketa karena Saksi lewat di tanah sengketa ke kebun Saksi;
- Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa, yaitu:
 - Sebelah Utara dengan tanah Daya atau Balda;
 - Sebelah Timur dengan tanah Ummu;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Tamrin/Indo Sukini;
 - Sebelah Barat dengan tanah jalan;
- Bahwa nama lain Daya adalah Balda;
- Bahwa ada jalan dekat tanah sengketa dan bisa dilewati mobil;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi biasa ke tanah sengketa saat SD karena Saksi biasa pergi bertemu tantenya yaitu Indo Sunu alias Cawi;
- Bahwa Saksi biasa menemui tante Indo Sunu alias Cawi di tanah sengketa untuk bantu masak;
- Bahwa tanah kebun Saksi itu dekat dengan tanah tanah Indo Sukimi;
- Bahwa Saksi saat membantu Indo Sunu alias Cawi masak masih pakai bara (arang);
- Bahwa Saksi tidak melihat Sigi alias Ambe Tawa menggarap tanah sengketa ketika itu, tapi kata orang, yang menggarap itu Sigi alias Ambe Tawa;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan ke orang-orang itu alasan Sigi alias Ambe Tawa yang menggarap tanah itu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang sekarang menggarap tanah sengketa;
- Bahwa yang Saksi lihat tumbuh di tanah sengketa saat ini ada tanaman rumput makanan sapi tapi Saksi tidak tahu siapa yang tanam;
- Bahwa hubungan Tergugat I dengan Penggugat adalah sepupu satu kali;
- Bahwa ibunya Tergugat I bernama Indo Bunga sedangkan Ibunya Penggugat bernama Cawi alias Indo Sunu;
- Saksi tidak tahu apakah orang tua Tergugat I dan Penggugat itu saudara kandung seapak dan seibu;
- Bahwa yang ditanam Cawi alias Indo Sunu dulu ditanah sengketa adalah ubi, jagung, ba'tan (jawawut) dan lame/ubi manda;
- Bahwa Cawi alias Indo Sunu sudah menikah waktu itu, namun Saksi tidak lihat apakah suaminya Cawi alias Indo Sunu juga ikut menggarap tanah sengketa atau tidak;

Halaman 19 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak melihat Penggugat waktu Cawi alias Indo Sunu menggarap tanah sengketa karena saat itu Penggugat sekolah di Makassar dan Saksi tinggalnya di Cakke;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa sampai Tergugat I bisa membuat kandang sapi dan memelihara sapi serta ambil rumput makanan sapi di tanah sengketa;
- Bahwa saat Saksi kelas 5 SD lihat Cawi alias Indo Sunu menggarap tanah sengketa sekitar tahun 1965-1966;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada tanaman pohon kelapa di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan jalan desa itu ada namun jalan desa itu belum ada saat tahun 1965-1966
- Bahwa saat ini Saksi lihat ada jalan yang mengantarai tanah sengketa karena Saksi biasa lewat di jalan itu;
- Bahwa yang Saksi ketahui dari mendengar cerita orang-orang di kampung, Cawi alias Indo Sunu mendapat tanah dari orang tuanya Cawi alias Indo Sunu, tapi Saksi tidak tahu siapa nama orang tuanya Cawi alias Indo Sunu;
- Bahwa Saksi pernah melihat atau bertemu dengan Cawi alias Indo Sunu;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar kalau tanah sengketa itu sudah bagiannya Penggugat dari orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah lihat pajak PBB atas tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan oleh Penggugat atau Para Tergugat terkait surat-surat atau PBB atas tanah sengketa;
- Bahwa saat ini Saksi tinggalnya di Cakke;
- Bahwa terakhir Saksi melihat tanah sengketa sekitar dua minggu yang lalu Saksi lewat tanah sengketa;
- Bahwa ketika Saksi lewat, Saksi lihat yang ada di tanah sengketa adalah tanaman rumput makanan sapi berupa rumput gajah dan sepertinya tidak ada yang menggarap lagi;
- Bahwa dulu Saksi melihat ada kandang sapi pertama kali tahun 2023 dan sekarang masih ada;
- Bahwa kandang sapi itu milik Tergugat I dan Saksi tahu itu karena Saksi biasa lewat dan lihat Tergugat I di tanah sengketa sementara rawat sapi-sapinya ketika tahun 2023;
- Bahwa Saksi tidak pernah tanya Tergugat I kenapa ada sapinya di tanah sengketa itu;
- Bahwa Tergugat I biasa Saksi lihat ambil rumput makanan sapi di tanah sengketa hanya sendiri saja;
- Bahwa Saksi tidak lihat Tergugat II di tanah sengketa;

Halaman 20 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Tergugat I masuk ke tanah sengketa;
- Bahwa Saksi lihat Tergugat I di tanah sengketa membuat kandang sapi, peliharaan sapi dan ambil rumput makanan sapi;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa sebabnya sampai Tergugat I bisa masuk di tanah sengketa;
- Bahwa pemilik tanah di batas sebelah Utara dan Selatan tanah sengketa itu masih keluarganya Penggugat dan Tergugat I, yaitu masih sepupu satu kali dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemilik tanah pada batas sebelah Barat dan Timur itu memiliki hubungan atau tidak dengan Penggugat, tapi di sekeliling tanah sengketa itu masih ada hubungan keluarga dengan Penggugat namun Saksi tidak tahu hubungan keluarga dari bapak atau ibu dan nenek mereka;
- Bahwa Saksi tidak sempat cerita dengan Cawi alias Indo Sunu mengenai tanah sengketa saat Saksi bersama Cawi alias Indo Sunu di tanah sengketa saat Saksi kelas 5 SD;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah sengketa miliknya Cawi alias Indo Sunu karena Cawi alias Indo Sunu yang Saksi lihat menggarap tanah sengketa waktu itu;
- Bahwa Saksi pernah mendengar kalau tanah sengketa ada sengketa dari Kepala Kampung di tahun 2024 ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat tahu kalau tanah sengketa itu milik Ibunya dulu;
- Bahwa Saksi tinggal di Cakke sejak SD dan orang tua Saksi tinggalnya di Mampu tapi Saksi biasa pulang ke Mampu;
- Bahwa Saksi biasa ke tanah sengketa ambil bara api untuk dipakai masak di rumah kebunnya Cawi alias Indo Sunu;
- Bahwa Cawi alias Indo Sunu tinggal di rumah kebun di tanah sengketa sendirian dan tidak ditemani suami dan anak-anaknya maupun saudaranya;
- Bahwa tanah kebun Saksi di dekat tanah sengketa itu tidak berbatasan langsung dengan tanah sengketa, karena ada jarak kebun orang lain yaitu kebunnya Indo Sukini baru kebun Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Indo Sukini dengan Sigi alias Ambe Tawa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Indo Sukini asli orang Mampu atau pendatang;
- Bahwa tidak ada yang menanam di tanah sengketa Saksi lihat selain Cawi alias Indo Sunu;
- Bahwa anaknya Cawi alias Indo Sunu yang Saksi tahu hanya Penggugat;
- Bahwa nama lain Ambe Tawa adalah Sigi;

Halaman 21 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah lihat saudara-saudaranya Cawi alias Indo Sunu datang di tanah sengketa;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa itu milik Penggugat dari orang tuanya;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar nama Lipu;
- Bahwa pengetahuan Saksi dalam perkara ini hanya mengenai tanah sengketa yang Saksi tahu milik Cawi alias Indo Sunu;
- Bahwa tanah bagiannya Cawi alias Indo Sunu ada 2 (dua) bagian;
- Bahwa setahu Saksi, ada juga tanahnya Cawi alias Indo Sunu di dekat Masjid dari orang tuanya;
- Bahwa tanah dekat Masjid itu tidak bermasalah;
- Bahwa Saksi biasa bertemu atau bersama dengan Sigi alias Ambe Tawa, namun Sigi alias Ambe Tawa tidak pernah cerita ke Saksi kalau tanah sengketa itu milik siapa;
- Bahwa biasanya Saksi ketemu Sigi alias Ambe Tawa kalau ada acara di kampung tapi Saksi tidak pernah bertemu Sigi alias Ambe Tawa di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar atau lihat surat-surat tanah sengketa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar tanah sengketa diurus suratnya oleh Tergugat I tapi tidak ditandatangani oleh Pak Dusun dari cerita anak pak Dusun;
- Bahwa Pak Dusun sudah meninggal;
- Bahwa Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Pak Camat;
- Bahwa Saksi hanya lewat di tanah sengketa saat melihat tergugat I (satu) menjaga dan memberi makan sapinya;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Penggugat dan Para Tergugat pernah dimediasi untuk berdamai;

Menimbang bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil Jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7316042012930003 atas nama AGUNG PURBA LATOWU, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang tertanggal 4 Februari 2019, diberi tanda Bukti T-1;
2. Kartu Tanda Penduduk dengan NIK 7372026303840002 atas nama DJUMRIAH, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pare Pare tertanggal 4 April 2013, diberi tanda Bukti T-2;
3. Silsilah Keturunan Almarhum SIGE B. LIPU, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kuasa Ahli Waris atas nama MUH ADNAN tertanggal 15 Januari 2024, diberi tanda Bukti T-3;

Halaman 22 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Kutipan Akta Kematian Nomor 7316-KM-20062023-0002 atas nama SITTI HAWA, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Enrekang tertanggal 20 Juni 2023, diberi tanda Bukti T-4;
5. Surat Pernyataan Kesepakatan, yang dibuat dan ditandatangani oleh AHMAD SIGI, NURLELA, dan HERNI SR tertanggal 1 Agustus 2023, diberi tanda Bukti T-5;
6. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1993 Nomor SPPT 1-1601-10-00811700260 atas nama Wajib Pajak SIGE B LIPU, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan PBB Palopo tertanggal 2 April 1993, diberi tanda Bukti T-6;
7. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1994 Nomor SPPT 000-1247/94-01 atas nama Wajib Pajak SIGE B LIPU, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan PBB Palopo tertanggal 5 April 1994, diberi tanda Bukti T-7;
8. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2019 Nomor Objek Pajak 73.16.040.007.006-0049-0 atas nama Wajib Pajak SIGE B LIPU, yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Enrekang tertanggal 1 Mei 2019, diberi tanda Bukti T-8;
9. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2020 Nomor Objek Pajak 73.16.040.007.006-0049-0 atas nama Wajib Pajak SIGE B LIPU, yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Enrekang tertanggal 1 April 2020, diberi tanda Bukti T-9;
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2021 Nomor Objek Pajak 73.16.040.007.006-0049-0 atas nama Wajib Pajak SIGE B LIPU, yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Enrekang tertanggal 1 Mei 2021, diberi tanda Bukti T-10;
11. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2022 Nomor Objek Pajak 73.16.040.007.006-0049-0 atas nama Wajib Pajak SIGE B LIPU, yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Enrekang tertanggal 1 Mei 2022, diberi tanda Bukti T-11;
12. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 Nomor Objek Pajak 73.16.040.007.006-0049-0 atas nama Wajib Pajak SIGE B LIPU, yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Enrekang tertanggal 10 Juli 2023, diberi tanda Bukti T-12;
13. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2018 Nomor Objek Pajak 73.16.040.007.006-0049-0 atas nama Wajib Pajak SIGE B LIPU, yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Enrekang tertanggal 1 Mei 2018, diberi tanda Bukti T-13;
14. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 Nomor Objek Pajak 73.16.040.007.006-0049-0 atas nama Wajib Pajak SIGE B

Halaman 23 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LIPU, yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Enrekang tertanggal 1 April 2016, diberi tanda Bukti T-14;

15. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 Nomor Objek Pajak 73.16.040.007.006-0049-0 atas nama Wajib Pajak SIGE B LIPU, yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Enrekang tertanggal 1 Mei 2015, diberi tanda Bukti T-15;
16. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 Nomor Objek Pajak 73.16.040.007.006-0047.0 atas nama Wajib Pajak SIGE B LIPU, yang diterbitkan oleh Badan Pendapatan Daerah Enrekang tertanggal 1 Mei 2014, diberi tanda Bukti T-16;
17. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 Nomor Objek Pajak 73.16.040.007.006-0047.0 atas nama Wajib Pajak SIGE B LIPU, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare Pare tertanggal 2 Januari 2013, diberi tanda Bukti T-17;
18. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 Nomor Objek Pajak 73.16.040.007.006-0047.0 atas nama Wajib Pajak SIGE B LIPU, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare Pare tertanggal 2 Januari 2012, diberi tanda Bukti T-18;
19. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 Nomor Objek Pajak 73.16.040.007.006-0047.0 atas nama Wajib Pajak SIGE B LIPU, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Pare Pare tertanggal 2 Januari 2011, diberi tanda Bukti T-19;
20. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 Nomor Objek Pajak 73.16.040.007.006-0047.0 atas nama Wajib Pajak SIGE B LIPU, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan PBB Palopo tertanggal 2 Januari 2008, diberi tanda Bukti T-20;
21. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 Nomor Objek Pajak 73.16.040.007.006-0047.0 atas nama Wajib Pajak SIGE B LIPU, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan PBB Palopo tertanggal 2 Januari 2007, diberi tanda Bukti T-21;
22. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 Nomor Objek Pajak 73.16.040.007.006-0047.0 atas nama Wajib Pajak SIGE B LIPU, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan PBB Palopo tertanggal 3 Januari 2006, diberi tanda Bukti T-22;
23. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2005 Nomor Objek Pajak 73.16.040.007.000-1247.7 atas nama Wajib Pajak SIGE B LIPU, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan PBB Palopo tertanggal 3 Januari 2005, diberi tanda Bukti T-23;

Halaman 24 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2004 Nomor Objek Pajak 73.16.040.007.000-1247.7 atas nama Wajib Pajak SIGE B LIPU, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan PBB Palopo tertanggal 5 Januari 2004, diberi tanda Bukti T-24;
25. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2003 Nomor Objek Pajak 73.16.040.007.000-1247.7 atas nama Wajib Pajak SIGE B LIPU, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan PBB Palopo tertanggal 2 Januari 2003, diberi tanda Bukti T-25;
26. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2002 Nomor Objek Pajak 73.16.040.007.000-1247.7 atas nama Wajib Pajak SIGE B LIPU, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan PBB Palopo tertanggal 7 Januari 2002, diberi tanda Bukti T-26;
27. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2001 Nomor Objek Pajak 73.16.040.007.000-1247.7 atas nama Wajib Pajak SIGE B LIPU, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan PBB Palopo tertanggal 15 Januari 2001, diberi tanda Bukti T-27;
28. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2000 Nomor Objek Pajak 73.16.040.007.000-1247.7 atas nama Wajib Pajak SIGE B LIPU, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan PBB Palopo tertanggal 1 Maret 2000, diberi tanda Bukti T-28;
29. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1999 Nomor Objek Pajak 73.16.040.007.000-1247.7 atas nama Wajib Pajak SIGE B LIPU, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan PBB Palopo tertanggal 18 Februari 1999, diberi tanda Bukti T-29;
30. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1998 Nomor Objek Pajak 73.16.040.007.000-1247.7 atas nama Wajib Pajak SIGE B LIPU, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan PBB Palopo tertanggal 1 April 1998, diberi tanda Bukti T-30;
31. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1997 Nomor Objek Pajak 73.16.040.007.000-1247.7 atas nama Wajib Pajak SIGE B LIPU, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan PBB Palopo tertanggal 8 Januari 1997, diberi tanda Bukti T-31;
32. Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 1996 Nomor Objek Pajak 73.16.040.007.000-1247.7 atas nama Wajib Pajak SIGE B LIPU, yang diterbitkan oleh Kantor Pelayanan PBB Palopo tertanggal 9 April 1996, diberi tanda Bukti T-32;

Halaman 25 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

33. Surat Keterangan Nomor 031/DM//2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh PJ Desa Mampu dan diketahui oleh Camat Anggeraja tertanggal 22 Januari 2024, diberi tanda Bukti T-33;
34. Surat Keterangan Nomor 031/DM//2024, yang dibuat dan ditandatangani oleh PJ Desa Mampu dan saksi-saksi AKIS selaku Kepala Dusun Mampu dan SIDENG selaku Tokoh Masyarakat Dusun Ra'Cak tertanggal 22 Januari 2024, diberi tanda Bukti T-34;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa terhadap bukti surat yang diajukan hanya akan Majelis Hakim pertimbangkan sepanjang berkaitan atau relevan dengan perkara ini;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil bantahan dalam jawabannya, selain alat bukti surat, Para Tergugat di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SIDENG, di bawah sumpah, di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi tahu lokasi tanah sengketa;
 - Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah sengketa sekitar kurang lebih 500 meter;
 - Bahwa Saksi tahu batas-batas tanah sengketa, yaitu:
 - Sebelah Utara dengan tanah Mama Amang;
 - Sebelah Selatan dengan tanah Ambe Ramang;
 - Sebelah Timur dengan tanah Indo Jono;
 - Sebelah Barat dengan tanah Ambe Ramang;
 - Bahwa ada jalan di tengah tanah sengketa yang memotong lokasi tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi tinggal bertetangga dengan Tergugat I sekitar tahun 1979, 1980 dan tahun 1981;
 - Bahwa Saksi tidak tahu tanah sengketa milik Sigi alias Ambe Tawa atau milik Lipu;
 - Bahwa Saksi tahu kalau Sigi alias Ambe Tawa ditanah sengketa karena melihat Sigi alias Ambe Tawa ke kebunnya pagi hari dan sore pulang bawa kayu api atau kayu bakar sekitar tahun 1979 sampai tahun 1981;
 - Bahwa setelah tahun 1980 Saksi tidak tahu siapa yang menggarap tanah sengketa;
 - Bahwa Saksi biasa bicara dengan Sigi alias Ambe Tawa kalau Sigi alias Ambe Tawa lewat dari kebunnya bawa sayuran dan kayu bakar di depan rumah Saksi;

Halaman 26 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt. G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah ke tanah sengketa tahun 2014 untuk jaga sapi karena ada kandang sapi di dalam tanah sengketa;
- Bahwa selain kandang sapi, yang ada di dalam tanah sengketa waktu itu ada pohon kelapa, nangka dan rumput gajah;
- Bahwa kandang sapi itu milik Tergugat I;
- Bahwa Saksi berada di tanah sengketa untuk menjaga sapi pada waktu siang dan malam selama sekitar satu tahun;
- Bahwa saat Saksi menjaga sapi di tanah sengketa, Saksi melihat Tergugat I sementara berkebun tapi Saksi tidak tahu kebun itu miliknya atau bukan;
- Bahwa pada tahun 1980 dan tahun 2014 itu, setahu Saksi tidak ada yang menggarap tanah sengketa selain Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Sigi alias Ambe Tawa meninggal;
- Bahwa Saksi mendengar orang yang namanya Cawi baru-baru ini;
- Bahwa selama Saksi menjaga sapi itu tidak ada orang lain yang Saksi dengar namanya di tanah sengketa selain Tergugat I, termasuk nama Cawi alias Indo Sunu;
- Bahwa Saksi bertetangga dengan Sigi alias Ambe Tawa;
- Bahwa Sigi alias Ambe Tawa adalah mertuanya Tergugat I;
- Bahwa nama anaknya Sigi alias Ambe Tawa yang diperistri Tergugat I adalah Sitti Hawa;
- Bahwa Saksi pernah mendengar yang bernama Cawi alias Indo Sunu dan tinggalnya di Makassar;
- Bahwa Sigi alias Ambe Tawa dengan Cawi alias Indo Sunu bersaudara kandung;
- Bahwa Saksi di tanah sengketa tahun 2014 sampai tahun 2015 memelihara dan menjaga sapi atas suruhan Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Sigi alias Ambe Tawa meninggal;
- Bahwa Saksi pernah merantau ke Malaysia dan kembali tahun 1994;
- Bahwa tahun 1994 saat Saksi kembali dari Malaysia, Sigi alias Ambe Tawa masih hidup dan menggarap tanah sengketa, tapi Saksi tidak tahu bersama siapa;
- Bahwa setelah Sigi alias Ambe Tawa meninggal, tanah sengketa digarap oleh Tergugat I dengan menanam rumput makanan sapi dan tahun 2014 Saksi disuruh pelihara sapi di tanah sengketa;
- Bahwa tahun 2014 itu Sitti Hawa masih hidup dan suruh Saksi pelihara sapi Tergugat I, lalu tahun 2015 sampai tahun 2019 tanah itu kosong tidak ada yang garap lalu sekitar tahun 2019 juga tanaman di tanah sengketa disemprot kemudian di lapor Polisi;

Halaman 27 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menanam rumput makanan sapi itu adalah Tergugat I lalu suruh Saksi pelihara sapi;
- Bahwa Penggugat tidak ada saat Saksi pelihara sapi di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tahu kalau Cawi Indo Sunu dan Sigi alias Ambe Tawa saudara dari cerita bapaknya Saksi, tapi Saksi tidak tahu siapa saja saudara mereka;
- Bahwa Saksi tidak tahu tanah sengketa itu milik siapa, tapi yang Saksi tahu Sigi alias Ambe Tawa pernah di tanah sengketa menggarap;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menyuruh Sigi alias Ambe Tawa menggarap tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu luas tanah sengketa;
- Bahwa di tengah tanah sengketa ada jalan desa ke kampung Buntu Ampang;
- Bahwa jalan desa itu belum ada saat tahun 1994 Saksi pulang dari Malaysia;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sigi alias Ambe Tawa dapat tanah sengketa itu darimana;
- Bahwa sebelum tinggal di Mampu, Saksi tinggalnya di Manggugu dan nanti tahun 1979 baru tinggal di Mampu, lalu Saksi merantau tahun 1981 dan kembali tahun 1994 dan tidak pernah lagi merantau;
- Bahwa Tergugat I menggarap tanah sengketa sejak tahun 2014 setelah Sigi alias Ambe Tawa meninggal;
- Bahwa istrinya Sigi alias Ambe Tawa tidak menggarap tanah sengketa setelah Sigi alias Ambe Tawa suaminya meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu surat mengenai pembagian tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat-surat mengenai tanah sengketa;
- Bahwa Sigi alias Ambe Tawa dan anak-anaknya itu beragama Islam;
- Bahwa pada tahun 2019, Penggugat menyemprot rumput makanan sapi di tanah sengketa kemudian menyiapkan alat ekskavator;
- Bahwa yang melapor ke Polisi adalah Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak lihat langsung ekskavator itu, tapi Saksi hanya melihat bekas ban atau rodanya sedangkan alatnya sudah pergi;
- Bahwa tidak ada yang protes saat Saksi pelihara sapi selama tahun di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi keluar dari tanah sengketa setelah pelihara sapi tahun 2014 pada tahun 2015 lalu sapi itu Saksi bawa di dekat rumah Saksi;
- Bahwa Saksi baru ke tanah sengketa lagi setelah keluar tahun 2015 pada tahun 2021 tapi hanya sebentar dan itu atas ijin Tergugat I setelah rumput makanan sapi disemprot racun;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Tergugat I melapor ke Polisi;
- Bahwa Sitti Hawa meninggal tahun 2022;

Halaman 28 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang akui tanah sengketa sebelum Sitti Hawa meninggal;
- Bahwa yang Saksi tahu penyemprotan rumput makanan sapi itu hanya tahun 2019 dan setelah itu ada lagi tapi Saksi lupa waktunya;
- Bahwa anak Tergugat I ada 3 (tiga), yaitu Agung, Adnan dan Djumriah, dan kesemuanya masih hidup semua;

2. Saksi SYAM, di bawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tahu dipanggil ke persidangan ini sehubungan masalah sengketa tanah antara Tergugat I dengan Penggugat;
- Bahwa tanah sengketa terletak di Ra'cak, Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, namun Saksi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa setahu Saksi tanah sengketa itu milik Sigi alias Ambe Tawa;
- Bahwa Tergugat I adalah menantunya Sigi alias Ambe Tawa;
- Bahwa Sigi alias Ambe Tawa meninggal tahun 2008;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai penyerahan tanah sengketa kepada Tergugat I setelah Sigi alias Ambe Tawa meninggal;
- Bahwa Saksi tahu ada sengketa dengan Penggugat dan Para Tergugat baru akhir-akhir ini Saksi tahu kalau ada yang keberatan saat Tergugat I menggarap tanah sengketa;
- Bahwa tanah sengketa asalnya yang pertama dari Sigi alias Ambe Tawa;
- Bahwa Sigi alias Ambe Tawa dengan Cawi alias Indo Sunu bersaudara kandung;
- Bahwa Saksi tahu kalau tanah sengketa asalnya pertama dari Sigi alias Ambe Tawa dari cerita ibu Saksi yang mengatakan kalau tanah sengketa itu tanah neneknya Saksi;
- Bahwa Sigi alias Ambe Tawa dengan ibunya Saksi bersaudara dan Saksi ini termasuk cucunya Sigi alias Ambe Tawa;
- Bahwa setelah Sigi alias Ambe Tawa meninggal, tanah sengketa diberikan pada Sitti Hawa anaknya Sigi alias Ambe Tawa dan juga istrinya Tergugat I;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan saat Sitti Hawa menggarap tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Sigi alias Ambe Tawa dapat tanah sengketa itu dari beli atau warisan;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Cawi alias Indo Sunu di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat I mulai menggarap tanah sengketa sejak tahun berapa, karena yang Saksi tahu Tergugat I yang menggarap tanah sengketa;

Halaman 29 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat digarap Tergugat I tanah sengketa masih berupa hutan dan semak belukar;
- Bahwa yang Tergugat I lakukan saat menggarap tanah sengketa adalah memelihara sapi;
- Bahwa Saksi tidak keberatan kalau tanah sengketa digarap Sitti Hawa dan Tergugat I, walaupun Saksi juga termasuk cucunya Sigi alias Ambe Tawa;
- Bahwa nama Ibu Saksi adalah Tawa, anak pertamanya Sigi;
- Bahwa tanah milik Sigi alias Ambe Tawa sudah dibagi-bagi di atas tahun 2008 sebelum nenek Saksi Sigi meninggal dan semua saudara ibu Saksi sudah dapat bagian tanah;
- Bahwa ada jalan diantara tanah sengketa itu yang bisa dilalui mobil;
- Bahwa ibu Saksi bercerita kalau tanah sengketa itu tanah neneknya Saksi ketika Ibu Saksi dari sawah dan istirahat pas ditanah sengketa lalu cerita-cerita dengan Saksi;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana nenek Saksi dapat tanah;
- Bahwa tanah sengketa dipermasalahkan oleh Penggugat dan Para Tergugat karena Penggugat mengakui kalau tanah sengketa milik orang tuanya sementara Tergugat I mengakui juga kalau tanah sengketa milik mertuanya;
- Bahwa Saksi tidak kenal Cawi, namun Saksi kenal Indo Sunu;
- Bahwa Indo Sunu adalah saudaranya Ibu Saksi dan ibunya Penggugat;
- Bahwa rumah Saksi di Cakke tapi sekali-kali biasa lewat ditanah sengketa dan yang Saksi lihat menggarap tanah sengketa adalah Tergugat I;
- Bahwa Saksi pernah merantau tahun 1991 sampai tahun 1995 dan kembali lagi ke Cakke tahun 1995;
- Bahwa Sigi alias Ambe Tawa masih hidup saat ibunya Saksi cerita di sawah itu kalau tanah sengketa milik neneknya Saksi;
- Bahwa yang dulu membagi-bagi tanah itu adalah saudaranya ibu Saksi, yaitu Ambe Accong;
- Bahwa Ambe Accong masih hidup tapi sudah pikun;
- Bahwa Sitti Hawa sudah meninggal tapi suaminya masih hidup;
- Bahwa anaknya Sitti Hawa ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa Tergugat II punya saudara kandung, yaitu Agung dan Djumriah;
- Bahwa saat itu tanah sengketa masih berupa hutan dan Tergugat I belum menggarap tanah sengketa;
- Bahwa saat istirahat di kebun itu, Ibu Saksi hanya bilang "Ini tanah nenekmu" dan tidak bilang kalau tanah sengketa sudah diberikan kepada siapa;
- Bahwa Tawa meninggal tahun 2008;

Halaman 30 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada yang menggarap tanah sengketa selain Tergugat I;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa yang dilakukan nenek Saksi dulunya ditanah sengketa, dan apakah ada tanaman yang ditanam nenek Saksi waktu itu;
- Bahwa Tergugat I ditanah sengketa memelihara sapi dan ada kandang sapinya ditanah sengketa;
- Bahwa Saksi tahu kalau ada sengketa antara Penggugat dengan Para Tergugat baru beberapa hari ini;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang melakukan Pemeriksaan Setempat di tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah sengketa ini pernah dibicarakan di kantor Desa;
- Bahwa setahu Saksi Sitti Hawa dapat tanah dari orang tuanya itu hanya dari penyampaian lisan saja;
- Bahwa ada 5 (lima) anak dari Tawa dan tidak ada yang keberatan apabila tanah sengketa diberikan ke Sitti Hawa;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan surat-surat terkait tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak tahu batas dan luas tanah sengketa;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan tanah sengketa agak jauh;
- Bahwa saat ibu Saksi cerita ketika di kebun, belum ada kandang sapi ditanah sengketa;
- Bahwa terakhir Saksi lihat ditanah sengketa hanya ada kandang sapi;
- Bahwa Saksi kenal dengan saksi Sideng tapi Saksi tidak pernah lihat saksi Sideng kerja di tanah sengketa;
- Bahwa rumahnya Saksi Sideng di Mampu dan jaraknya dengan tanah sengketa sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ditanah sengketa saat ini masih ada sapi;
- Bahwa saat itu Saksi bersama ibunya singgah ditanah sengketa itu karena lewat lalu singgah istirahat;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui letak, luas dan batas objek sengketa, Majelis Hakim, Panitera Pengganti bersama dengan Penggugat dan Para Tergugat serta Kuasanya dan Perangkat Kelurahan/Desa setempat, telah melakukan pemeriksaan setempat sebagaimana SEMA Nomor 7 Tahun 2001 yang telah dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024, yang hasil selengkapannya telah termuat di dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Para Tergugat telah mengajukan kesimpulan di persidangan tertanggal 11 September 2024;

Halaman 31 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Eksepsi

Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas, Para Tergugat telah mengajukan jawabannya, dimana dalam surat jawabannya tersebut selain mengajukan jawaban mengenai pokok perkara, juga telah menyertakan dalil-dalil tangkisan/eksepsi, dan oleh karena tangkisan/eksepsi tersebut disampaikan dalam jawaban pertama sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (2) Rbg dan Pasal 114 Rv, maka secara formal pengajuan eksepsi ini dapat diterima untuk selanjutnya dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat tidak menyangkut masalah kompetensi/kewenangan mengadili, maka terhadap eksepsi tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 162 Rbg, Majelis Hakim tidak memutuskan dalam putusan sela, melainkan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara dalam putusan akhir, sehingga sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkara, terlebih dahulu akan dipertimbangkan eksepsi yang dikemukakan oleh Para Tergugat;

Menimbang bahwa Para Tergugat dalam jawabannya telah mengemukakan eksepsi yang pada pokoknya mengenai:

- 1) Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium);
- 2) Gugatan Penggugat Error in Objecto;
- 3) Gugatan Penggugat Tidak Jelas atau Kabur (Obscuur Libel)

Menimbang bahwa atas eksepsi-eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat tersebut, Penggugat telah menanggapi sebagaimana dikemukakan dalam repliknya;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang formalitas gugatan Penggugat berdasarkan eksepsi-eksepsi tersebut di atas;

Ad.1. Gugatan kurang pihak.

Menimbang bahwa Para Tergugat mendalilkan jika Sitti Hawa telah meninggal dunia dan selain meninggalkan harta warisnya berupa objek sengketa perkara a quo, juga meninggalkan ahli warisnya, yakni anak-anak Muhamad Adnan bin Lohen Darma (Tergugat II), Djumriah binti Lohen Darma, Agung Purba Latowu bin Lohen Darma dan suami atas nama Lohen Darma (Tergugat I). Para Tergugat juga mendalilkan bahwa objek sengketa perkara a quo merupakan tanah yang diperoleh Alm. Sitti Hawa dari waris orang

Halaman 32 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuanya yang bernama Alm. Sigi B Lipu yang mana pada tanah tersebut melekat pula hak waris terhadap anak-anak dan suami dari Alm. Sitti Hawa yang juga mempunyai bahagian waris (hak waris yang belum terbagi) terhadap tanah aquo maka seharusnya Penggugat memasukkan anak dari Alm. Sitti Hawa ke dalam perkara aquo yang merupakan ahli waris dari Alm. Sitti Hawa. Oleh karena ada pihak yang tidak dimasukkan ke dalam gugatan Penggugat mengakibatkan gugatan Penggugat kurang pihak sehingga berdasarkan hal tersebut beralasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Menimbang bahwa Penggugat dalam repliknya menyanggah jika alasan eksepsi tersebut tidak benar sehingga harus ditolak dikarenakan Penggugat beranggapan bahwa para Tergugat yang menyatakan objek perkara merupakan hak waris yang diwariskan oleh SIGI B. LIPU kepada Alm Sitti Hawa dan melekat hak waris yang belum terbagi kepada anak dari Alm. Sitti Hawa adalah satu perbuatan pengaburan terhadap asal usul objek tanah, yang mana ketidakjelasan perolehan atas tanah oleh SIGI B. LIPU menyebabkan hak waris kepada keturunannya menjadi tidak jelas atau kabur, sedangkan asal usul dari objek sengketa adalah berasal dari CAWI (almarhum), sehingga eksepsi gugatan kurang pihak tersebut tidak berdasar dan harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa atas alasan dan sanggahan eksepsi ini maka majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan asal usul objek sengketa adalah dari Alm CAWI (ibu dari Penggugat) yang diwariskan kepada Penggugat yang merupakan ahli waris tunggal dari orang tuanya tersebut, kemudian objek sengketa tersebut dipinjam oleh SIGI alias AMBE TAWA kepada Penggugat sekitar tahun 2008, namun selanjutnya SIGI alias AMBE TAWA menyerahkan tanah sengketa tersebut kepada Tergugat I untuk dikelola. Lalu ketika Penggugat ingin mengelola tanah sengketa tersebut, Penggugat dilaporkan oleh Tergugat I ke Kepolisian Sektor Anggeraja, dan tanpa sepengetahuan Penggugat pula, Tergugat II akan memohon penerbitan sertipikat tanah ke Kantor Pertanahan Enrekang, sehingga Penggugat menggugat perbuatan Para Tergugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum dalam gugatan perkara a quo;

Menimbang, bahwa di sisi lain, Para Tergugat mendalilkan bahwa asal usul objek sengketa adalah milik Alm. SITTI HAWA yang diperoleh dari warisan orang tuanya yang bernama Alm. SIGI B LIPU dan hingga kini objek sengketa dikuasai oleh Para Tergugat, lalu setelah Alm SITTI HAWA meninggal dunia, harta warisnya tersebut ditinggalkan kepada Ahli Warisnya yang terdiri dari suami (Tergugat I) dan anak-anaknya (Muhamad Adnan bin Lohen Darma (Tergugat II), Djumriah binti Lohen Darma, dan Agung Purba Latowu bin Lohen Darma). Para Tergugat juga mendalilkan bahwa asal usul tanah sengketa adalah penguasaan tanah sengketa melalui pembukaan lahan kebun sejak tahun 1940an dan tidak pernah dikuasai oleh CAWI maupun BACO (orang tua

Halaman 33 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat), sehingga Penggugat tidak memiliki alas hak terhadap objek sengketa tersebut. Dalam eksepsinya, Para Tergugat juga menyoroti mengenai tidak digugatnya para ahli waris dari SITTI HAWA yang harusnya ditarik menjadi pihak dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa setelah menyimak dengan seksama dalil-dalil para pihak tersebut, Majelis Hakim menemukan keterkaitan benang merah antara dalil-dalil yang sekilas berlawanan tersebut, yakni Penggugat dan Para Tergugat sama-sama meyakini bahwa objek sengketa tersebut berada dalam penguasaan dari seseorang yang bernama SIGI alias AMBE TAWA walaupun dasar penguasaan yang didalilkan berbeda. Kendati Penggugat mengajukan gugatan kepada Para Tergugat dengan dasar bahwa Tergugat I mendapatkan dan menguasai objek sengketa secara melawan hukum dan Tergugat II yang mendaftarkan penerbitan sertifikat yang juga dilakukan melawan hukum, Majelis Hakim melihat bahwa penguasaan dan usaha penerbitan sertifikat oleh Para Tergugat hanyalah merupakan sebuah kelanjutan dari penguasaan sebelumnya oleh Almarhum SIGI alias AMBE TAWA yang telah usai oleh meninggalnya SIGI alias AMBE TAWA tersebut. Selanjutnya walaupun terdapat perbedaan mengenai mekanisme perpindahan penguasaan atas objek sengketa tersebut, Majelis Hakim mencermati bahwa penguasaan objek sengketa telah beralih dari SIGI alias AMBE TAWA kepada Tergugat I, yang mana dari versi gugatan Penggugat, SIGI alias AMBE TAWA menyerahkan secara diam-diam dan melawan hukum kepada Tergugat I, sedangkan menurut versi Para Tergugat, perpindahan penguasaan tersebut didasarkan pada pewarisan objek sengketa dari Almarhum SIGI alias AMBE TAWA kepada SITTI HAWA barulah kemudian turun kepada Tergugat I;

Menimbang, bahwa walaupun tidak diuraikan secara tegas dan mendetail pada alur posita gugatan dan dalil-dalil bantahan Para Tergugat, Majelis Hakim mendapati fakta hukum dari penggunaan diksi para pihak yang mencantumkan kata "Almarhum/Alm./alm." pada nama yang mengawali dan mendasari penguasaan objek sengketa, yakni pada nama Almarhum SIGI alias AMBE TAWA yang mencerminkan penyebutan nama seseorang yang telah meninggal dunia. Fakta penting ini membawa perubahan dalam peralihan hak atas harta kekayaan yang dimiliki oleh orang yang meninggal dunia, yakni menjadi pewaris yang mewariskan hak dan kewajibannya pada ahli warisnya;

Menimbang bahwa berdasarkan pengaturan tersebut, Majelis Hakim akan menganalisis peralihan objek sengketa dalam perkara a quo. Majelis Hakim berpendapat bahwa penguasaan atas objek sengketa oleh Almarhum SIGI alias AMBE TAWA semasa hidupnya memungkinkan adanya peralihan hak kebendaan setelah Almarhum SIGI alias AMBE TAWA meninggal, yakni hak atas objek sengketa tersebut menjadi hak dari para ahli warisnya. Berkaitan dengan adanya ahli waris yang masih memiliki hak tersebut, diterangkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan Para Tergugat di persidangan, yaitu:

Halaman 34 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi THAMRIN MUDA:

- Bahwa tidak ada orang lain yang Saksi lihat menggarap tanah sengketa selain Sigi alias Ambe Tawa;
- Bahwa Saksi melihat Sigi alias Ambe Tawa menggarap tanah sengketa antara tahun 1965 sampai tahun 1974 saat tahun 1965 Saksi pindah ke kampung Mampu;
- Bahwa Sigi alias Ambe Tawa sudah meninggal;
- Bahwa yang sekarang menggarap tanah sengketa adalah Tergugat I;
- Bahwa Saksi kenal Sitti Hawa, yakni istrinya Tergugat I;
- Bahwa Sigi alias Ambe Tawa itu mertuanya Tergugat I;
- Bahwa Saksi juga lupa kapan Sitti Hawa meninggalnya tapi pada waktu Covid-19;

2. Saksi JUFRI T:

- Bahwa Sitti Hawa adalah istrinya Tergugat I;
- Bahwa setahu Saksi, Sitti Hawa banyak saudaranya;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar Tergugat I mendapat tanah dari Sitti Hawa istrinya, dan saat Sitti Hawa masih hidup, Cawi alias Indo Sunu yang mengakui tanah sengketa miiknya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Sigi alias Ambe Tawa menggarap tanah sengketa, tapi Saksi tidak pernah melihat Cawi alias Indo Sunu atau Penggugat menggarap tanah sengketa;
- Bahwa yang sekarang kuasai tanah sengketa adalah Tergugat I dari mertuanya yaitu Sigi alias Ambe Tawa dari cerita mertuanya Saksi;
- Bahwa hubungan Tergugat I dengan Sigi alias Ambe Tawa selain menantu dan mertua, juga merupakan keponakan dari Sigi alias Ambe Tawa;
- Bahwa Tergugat I yang menggarap tanah sengketa karena Tergugat I meminjam tanah sengketa ke Sigi alias Ambe Tawa dan itu Saksi tahu dari cerita mertua Saksi dan cerita dari Penggugat sendiri;
- Bahwa yang meminjam tanah sengketa ke Sigi alias Ambe Tawa adalah Tergugat I dan istrinya;
- Bahwa Saksi kenal Adnan (Tergugat II) dan Tergugat II tidak pernah menggarap tanah sengketa karena yang menggarap hanya Tergugat I;
- Bahwa Tergugat II juga ikut sebagai Tergugat walaupun dia tidak menggarap tanah sengketa karena Tergugat II anaknya Tergugat I sebagai ahli waris;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa anaknya Tergugat I yaitu Jumriah dan Agung Purba sebagai ahli waris Tergugat I juga tidak diikutkan sebagai Tergugat juga;

Halaman 35 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anaknya Sigi alias Ambe Tawa yang Saksi tahu yaitu Tawa, Sigi dan Sitti Hawa;
 - Bahwa yang pertama membuka tanah sengketa yang Saksi tahu adalah Sigi alias Ambe Tawa;
 - Bahwa Saksi tidak hadir saat Sitti Hawa meninggal, tapi tahu saat Sitti Hawa meninggal;
3. Saksi DJUSRIA:
- Bahwa Saksi tidak melihat Sigi alias Ambe Tawa menggarap tanah sengketa ketika itu, tapi kata orang yang menggarap itu Sigi alias Ambe Tawa;
 - Bahwa terakhir Saksi melihat tanah sengketa sekitar dua minggu yang lalu Saksi lewat tanah sengketa;
 - Bahwa Kandang sapi itu milik Tergugat I dan Saksi tahu itu karena Saksi biasa lewat dan lihat Tergugat I ditanah sengketa sementara rawat sapi-sapinya ketika tahun 2023;
 - Bahwa Tergugat I biasa Saksi lihat ambil rumput makanan sapi ditanah sengketa hanya sendiri saja;
 - Bahwa Saksi tidak lihat Tergugat II di tanah sengketa;
 - Bahwa pemilik tanah di batas sebelah Utara dan Selatan tanah sengketa itu masih keluarganya Penggugat dan Tergugat I, yaitu masih sepupu satu kali dengan Penggugat;
4. Saksi SIDENG:
- Bahwa Sigi alias Ambe Tawa adalah mertuanya Tergugat I;
 - Bahwa nama anaknya Sigi alias Ambe Tawa yang diperistri Tergugat I adalah Sitti Hawa;
 - Bahwa setelah Sigi alias Ambe Tawa meninggal, tanah sengketa digarap oleh Tergugat I dengan menanam rumput makanan sapi dan tahun 2014 Saksi di-suruh pelihara sapi ditanah sengketa;
 - Bahwa tahun 2014 itu Sitti Hawa masih hidup dan suruh Saksi pelihara sapinya Tergugat I, lalu tahun 2015 sampai tahun 2019 tanah itu kosong tidak ada yang garap lalu sekitar tahun 2019 juga tanaman ditanah sengketa disemprot kemudian di lapor Polisi;
 - Bahwa yang menanam rumput makanan sapi itu adalah Tergugat I lalu suruh Saksi pelihara sapi;
 - Bahwa Tergugat I garap tanah sengketa sejak tahun 2014 setelah Sigi alias Ambe Tawa meninggal;
 - Bahwa anak Tergugat I ada 3 (tiga), yaitu Agung, Adnan dan Djumriah, dan kesemuanya masih hidup semua;
5. Saksi SYAM:

Halaman 36 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat I adalah menantunya Sigi alias Ambe Tawa;
- Bahwa Sigi alias Ambe Tawa meninggal tahun 2008;
- Bahwa Sigi alias Ambe Tawa dengan Ibunya Saksi bersaudara dan Saksi ini termasuk cucunya Sigi alias Ambe Tawa;
- Bahwa setelah Sigi alias Ambe Tawa meninggal, tanah sengketa diberikan pada Sitti Hawa anaknya Sigi alias Ambe Tawa dan juga istrinya Tergugat I;
- Bahwa tidak pernah ada yang keberatan saat Sitti Hawa menggarap tanah sengketa;
- Bahwa Saksi tidak keberatan kalau tanah sengketa digarap Sitti Hawa dan Tergugat I, walaupun Saksi juga termasuk cucunya Sigi alias Ambe Tawa;
- Bahwa nama Ibu Saksi adalah Tawa, anak pertamanya Sigi;
- Bahwa tanah milik Sigi alias Ambe Tawa sudah dibagi-bagi diatas tahun 2008 sebelum nenek Saksi Sigi meninggal dan semua saudara ibu Saksi sudah dapat bagian tanah;
- Bahwa Sitti Hawa sudah meninggal tapi suaminya masih hidup;
- Bahwa anaknya Sitti Hawa ada 3 (tiga) orang;
- Bahwa Tergugat II punya saudara kandung, yaitu Agung dan Djumriah;
- Bahwa Tawa masih hidup saat Saksi bersama ibunya istirahat di kebun itu;
- Bahwa setahu Saksi Sitti Hawa dapat tanah dari orang tuanya itu hanya dari penyampaian lisan saja;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan-keterangan Saksi yang saling bersesuaian tersebut, dikaitkan dengan Bukti T-3, Majelis Hakim menemukan bahwa penguasaan objek sengketa sejak awal hingga menjadi sengketa dimulai dari penguasaan oleh SIGI alias AMBE TAWA, namun kemudian SIGI alias AMBE TAWA meninggal dunia. Akan tetapi, peristiwa kematian tersebut tidak dijelaskan oleh para saksi maupun diuraikan dalam dalil Gugatan dan Jawaban kapan SIGI alias AMBE TAWA meninggal dunia, apakah setelah gugatan perkara a quo diajukan atau sebelum diajukan ke pengadilan negeri, karena jika SIGI alias AMBE TAWA meninggal setelah gugatan ini diajukan, maka SIGI alias AMBE TAWA secara prinsipal haruslah ditarik sebagai pihak. Namun jika SIGI alias AMBE TAWA meninggal sebelum gugatan ini diajukan maka ahli warisnya dapat dijadikan sebagai pihak. Menurut keterangan saksi Penggugat dan seluruh saksi Para Tergugat di persidangan mengatakan jika SIGI alias AMBE TAWA memiliki anak (TAWA dan Almarhum SITTI HAWA) yang juga telah meninggal sedangkan cucu dan menantunya tersebut masih hidup. Oleh karena itu, meskipun SIGI alias AMBE TAWA telah meninggal dunia akan tetapi tidak menutup kemungkinan dilibatkan sebagai pihak karena terdapat cucu dan menantunya selaku ahli waris untuk menggantikannya dalam perkara a quo;

Halaman 37 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa seluruh ahli waris haruslah ditarik sebagai Tergugat untuk menggantikan seseorang yang telah meninggal di muka persidangan apalagi terkait dengan hukum kekayaan atau harta peninggalan baik berupa pasiva maupun aktiva. Hal ini berkaitan dengan Pasal 833 ayat (1) KUHPerdara yang menyatakan bahwa ahli waris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang dari si pewaris. Hak ini disebut dengan Hak Saisine, yaitu hak dari pada ahli waris untuk tanpa berbuat suatu apapun, secara otomatis atau demi hukum menggantikan kedudukan si pewaris dalam lapangan hukum kekayaan. Oleh karena itu, seluruh ahli waris memiliki hak atas harta peninggalan pewaris, terlebih di persidangan tidak dibuktikan apakah harta peninggalan almarhum SIGI alias AMBE TAWA sudah diwariskan ke ahli waris tertentu;

Menimbang bahwa terhadap dalil yang membantah eksepsi Para Tergugat sebagaimana termuat dalam replik Penggugat mengenai asal-usul kepemilikan tanah, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena pihak materiil yang sebenarnya akan digugat oleh Penggugat adalah SIGI alias AMBE TAWA sebagai penguasa dari objek sengketa, yang mana hal ini telah diterangkan saksi-saksi dan diakui oleh Penggugat sendiri. Dengan telah meninggalnya SIGI alias AMBE TAWA, kedudukan SIGI alias AMBE TAWA terhadap objek sengketa meliputi hak dan kewajibannya telah turun kepada ahli warisnya yang berhak terhadap harta warisnya tersebut, sehingga untuk menjadi lengkap dan sempurna gugatan, para ahli waris yang masih memiliki hak terhadap objek sengketa, in casu ahli waris dari anak-anak SIGI alias AMBE TAWA, dan dalam hal anak-anaknya tersebut telah meninggal digantikan oleh ahli waris penggantinya. Terhadap hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat yang hanya mendudukkan Tergugat I dan Tergugat II sebagai pihak materiil dalam perkara a quo belum dapat mencakup keseluruhan dari orang-orang yang masih memiliki hak atas objek sengketa, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak seluruh ahli waris dari almarhum SIGI alias AMBE TAWA diikutsertakan sebagai pihak Tergugat oleh Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dengan tidak diikutsertakannya seluruh ahli waris dari almarhum SIGI alias AMBE TAWA sebagai ahli waris dari almarhum SIGI alias AMBE TAWA, maka gugatan Penggugat dalam perkara a quo adalah gugatan Penggugat kurang pihak (*Plurium Litis Consortium*). Dengan demikian eksepsi ini menurut hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi ini dikabulkan maka eksepsi selanjutnya tidak perlu dipertimbangkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian dalam Putusan ini, maka segala sesuatu yang telah dipertimbangkan dalam eksepsi sepanjang relevan maka secara

Halaman 38 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Enr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mutatis mutandis dianggap telah turut dipertimbangkan dan dianggap satu kesatuan yang bulat dan utuh dalam pertimbangan pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya eksepsi gugatan kurang pihak dari Para Tergugat tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan, sehingga mengenai materi pokok perkara tidak relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa hal ini telah sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 217 K/Sip/1970 tanggal 12 Desember 1970 yang menyebutkan bahwa "Apabila dalam suatu gugatan, ketentuan-ketentuan acara (formil) terbukti tidak terpenuhi oleh Penggugat dimana gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, maka mengenai pokok perkara (materiil) tidak dipertimbangkan lagi";

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat formil gugatan, maka konsekuensi hukumnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa persidangan telah dijalankan sesuai asas mendengarkan kedua belah pihak (*audi et alteram partem*) dan asas tidak berpihak (*impartial*) serta Putusan ini telah diambil dengan memperhatikan seluruh aspek keadilan, karenanya Putusan ini dijatuhkan dengan seadil-adilnya;

Memperhatikan Pasal 833 ayat (1) *Burgerlijk Wetboek*/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Reglemen Acara Hukum untuk daerah luar Jawa dan Madura (RBg), dan SEMA Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

Mengabulkan eksepsi Para Tergugat mengenai gugatan kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp958.000,00 (sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Enrekang, pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh kami, Muhammad Ridwan Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Pungky Wibowo, S.H., M.H., dan Bagus Priyo Prasajo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Enrekang Nomor

Halaman 39 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12/Pdt.G/2024/PN Enr tanggal 16 Mei 2024, putusan tersebut yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ruswijaya, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Enrekang pada hari itu juga kepada domisili elektronik Penggugat dan Para Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

Pungky Wibowo, S.H., M.H.

Muhammad Ridwan Siregar, S.H., M.H.

ttd

Bagus Priyo Prasajo, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Ruswijaya, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran	Rp30.000,00
2. ATK	Rp100.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp28.000,00
4. PNBP Panggilan Pertama	Rp40.000,00
5. Pemeriksaan Setempat	Rp740.000,00
6. Redaksi	Rp10.000,00
7. Materai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp958.000,00

(sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 40 dari 40 Putusan Perdata Gugatan Nomor 12/Pdt.G/2024/PN Enr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)